

BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

4.1. Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir Periode Perencanaan.

Berdasarkan pengertian diatas maka Visi Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2016 - 2021 adalah :

“ TERWUJUDNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM YANG MAMPU MENOPANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT “

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

1. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam, adalah :

Penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah – kaidah kelestarian lingkungan hidup serta berkelanjutan.

2. Mampu menopang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah :

Merupakan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 yang mana program kerja dan kegiatan bidang lingkungan hidup berkelanjutan untuk meningkatkan lingkungan hidup yang dinamis serta pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat, dan terciptanya masyarakat berwawasan lingkungan hidup.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur dan para pemangku kepentingan (Stake Holder) pengelola lingkungan hidup.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup .
3. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, rehabilitasi dan pemulihan dampak lingkungan hidup.

4.2 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan visi dan misi serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021, maka tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2016 - 2021 adalah :

Tabel. 4.1 Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| Misi | Tujuan |
|---|---|
| MISI I Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur dan para pemangku kepentingan (Stake Holder) pengelola lingkungan hidup. | Meningkatkan kemampuan dan profesional aparaturnya di bidang lingkungan hidup. |
| MISI II Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup . | Meningkatkan mempertahankan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Meningkatkan penataan hukum dibidang lingkungan hidup. |
| MISI III Meningkatkan pengawasan, pengendalian, rehabilitasi dan pemulihan dampak lingkungan. hidup | Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. |

2. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan tujuan diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

Tabel. 4.2 Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran | | | | | |
|---|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Meningkatkan kemampuan dan profesional aparaturnya dibidang lingkungan hidup. | Terkelolanya SDA dan fungsi lingkungan hidup secara baik. Terpeliharanya kualitas sumber daya air, tanah, dan udara. | Deteksi dini pencemaran lingkungan(Spot/ Titik) Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai, tanah dan udara secara berkala | 46 | 78 | 86 | 92 | 96 | 100 |
| Meningkatkan mempertahankan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan. | Terlindungnya kelestarian, keragaman hayati. | Meningkatnya kualitas kelompok pengelola sampah Peningkatan Pengelola sampah Domestik (kubik) | 2 18.000 | 4 20.000 | 6 22.000 | 8 24.000 | 10 26.000 | 12 28.000 |
| Meningkatkan penataan hukum dibidang lingkungan hidup . | Terwujudnya penataan hukum dibidang lingkungan baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha, khususnya di Kab. Tanjung Jabung Barat | Persentase usaha kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran lingkungan | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan LH yang sehat. | Persentase usaha kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran lingkungan | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang memuat program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu disusun strategi yang memuat upaya - upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya dijabarkan melalui kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. Secara umum strategi

pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 adalah :

Tabel. 4.3 Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| Tujuan | Setrategi |
|---|---|
| MISI I Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur dan para pemangku kepentingan (Stake Holder) pengelola lingkungan hidup. | <ul style="list-style-type: none"> - Setrategi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus menjadi penggerak utama pada pembangunan - Setrategi pengelolaan sumber daya lahan dan hutan diarahkan untuk mensinergikan antara penataan ruang dan penggunaan lahan dan hutan yang berbasis daya dukung lahan dan hutan serta kemampuan dan keserasian lahan dan hutan serta mencegah berkelanjutannya kerusakan hutan, melestarikan hutan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati |
| MISI II Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup . | <ul style="list-style-type: none"> - Setrategi penataan dan penegakan hukum lingkungan diarahkan untuk penanganan kasus-kasus lingkungan dengan mengoptimalkan kinerja pejabat penyidik pengawas lingkungan dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait. Setrategi ini untuk meningkatkan penataan hukum di bidang lingkungan baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha. |
| MISI III Meningkatkan pengawasan, pengendalian, rehabilitasi dan pemulihan dampak lingkungan hidup. | <ul style="list-style-type: none"> - Setrategi pengendalian pencemaran lingkungan diarahkan untuk mengurangi beban pencemaran dan sumber – sumber pencemaran yang ada melalui upaya pengendalian, pengawasan, pengetahuan baku mutu limbah cair dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. - Setrategi Pengembangan kapasitas masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM yang sadar terhadap permasalahan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan hidup dan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap sarana dan prasarana limbah manusia. |

4.3.1 Arah kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karna itu, kebijakan pada alasannya maupun ketentuan - ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan atau guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel. 4.4 Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|
| <p>1. Strategi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus menjadi penggerak utama pada pembangunan</p> <p>2. Strategi pengelolaan sumber daya lahan dan hutan diarahkan untuk mensinergikan antara penataan ruang dan penggunaan lahan dan hutan yang berbasis daya dukung lahan dan hutan serta kemampuan dan keserasian lahan dan hutan serta mencegah berkelanjutannya kerusakan hutan, melestarikan hutan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati</p> | <p>Kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bercerminkan dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan</p> |
| <p>3. Strategi penataan dan penegakan hukum lingkungan diarahkan untuk penanganan kasus – kasus lingkungan dengan mengoptimalkan kinerja pejabat penyidik pengawas lingkungan dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait. Strategi ini untuk meningkatkan penataan hukum di bidang lingkungan baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha.</p> | <p>Arah kebijakan umum untuk menjaga kestabilan ekonomi makro yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat</p> |
| <p>4. Strategi pengendalian pencemaran lingkungan diarahkan untuk mengurangi beban pencemaran dan sumber – sumber pencemaran yang ada melalui upaya pengendalian, pengawasan, pengetahuan baku mutu limbah cair dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.</p> <p>5. Strategi Pengembangan kapasitas masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM yang sadar terhadap permasalahan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan hidup dan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap sarana dan prasarana limbah manusia.</p> | <p>Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi pembangunan yang berkeadilan termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa serta memperkuat sektor pertanian sebagai basis ekonomi pedesaan.</p> <p>Arah kebijakan umum tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dengan penerapan prinsip - prinsip</p> |